



LAPORAN KEUANGAN

**TAHUN
ANGGARAN
2021**

report

**AUDITED
BA108**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 09 Mei 2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua KPPU,



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
VI. Lampiran dan Daftar	68

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2021 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen KPPU.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan perturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan diatas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 09 Mei 2022

Kepala Satuan Pengawasan Internal,



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 09 Mei 2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua KPPU,



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp148.645.570.171 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atau mencapai 124,46 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp119.433.706.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp136.467.729.454 atau mencapai 96,59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp141.290.622.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp64.298.257.996 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp44.366.349.537; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.012.972.246 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp918.936.213.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.546.292.446 dan Rp60.751.965.550.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp103.184.921.477 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp68.241.203.012 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp34.943.718.465, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-2.041.137.072 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp32.902.581.393.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp40.187.234.206, ditambah Surplus-LO sebesar Rp32.902.581.393 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp-28.489.030 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp-12.309.361.019 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp60.751.965.550.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETTO)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	119.433.706.000	148.645.570.171	124,46	37.728.498.037
JUMLAH PENDAPATAN		119.433.706.000	148.645.570.171	124,46	37.728.498.037
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	44.120.992.000	42.452.322.044	96,22	40.384.889.250
Belanja Barang	B.3	82.955.060.000	81.555.537.863	98,31	67.509.560.837
Belanja Modal	B.4	14.214.570.000	12.459.869.547	87,66	5.334.193.845
JUMLAH BELANJA		141.290.622.000	136.467.729.454	96,59	113.228.643.932

Jakarta, 09 Mei 2022
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,



II. NERACA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1	368.465.260.494	419.961.782.396
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2	(324.924.057.949)	(391.490.775.127)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3	712.772.372	681.519.770
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4	(528.160.340)	(528.066.999)
Persediaan	C.5	640.534.960	604.300.529
Jumlah Aset Lancar		44.366.349.537	29.228.760.569
ASET TETAP			
Tanah	C.6	-	1.987.200.000
Peralatan dan Mesin	C.7	38.974.285.799	32.656.872.202
Gedung dan Bangunan	C.8	-	173.700.000
Aset Tetap Lainnya	C.9	5.583.219.402	2.977.950.406
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(25.544.532.955)	(24.312.780.174)
Jumlah Aset Tetap		19.012.972.246	13.482.942.434
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11	1.814.577.964	1.237.413.863
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	C.12	200.000.000	-
Aset Lain-Lain	C.13	-	55.650.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(1.095.641.751)	(878.751.255)
Jumlah Aset Lainnya		918.936.213	414.312.608
JUMLAH ASET		64.298.257.996	43.126.015.611
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	396.399.450	115.812.409
Pendapatan Diterima Dimuka	C.16	3.149.892.996	2.822.968.996
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.546.292.446	2.938.781.405
JUMLAH KEWAJIBAN		3.546.292.446	2.938.781.405
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	60.751.965.550	40.187.234.206
JUMLAH EKUITAS		60.751.965.550	40.187.234.206
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		64.298.257.996	43.126.015.611

Jakarta, 09 Mei 2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua KPPU



III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	103.184.921.477	121.769.374.200
Jumlah Pendapatan		103.184.921.477	121.769.374.200
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	42.452.322.044	40.384.304.250
Beban Persediaan	D.3	2.818.351.747	2.427.819.895
Beban Barang dan Jasa	D.4	35.908.064.343	39.058.161.096
Beban Pemeliharaan	D.5	4.043.363.185	3.886.389.146
Beban Perjalanan Dinas	D.6	38.683.442.696	25.733.807.308
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	4.350.724.234	3.592.117.608
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.8	(60.015.065.237)	99.983.730.735
Jumlah Beban		68.241.203.012	215.066.330.038
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		34.943.718.465	(93.296.955.838)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.9	(2.116.099.397)	(226.184.792)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	74.962.325	194.116.641
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(2.041.137.072)	(32.068.151)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		32.902.581.393	(93.329.023.989)
SURPLUS/DEFISIT - LO		32.902.581.393	(93.329.023.989)

Jakarta, 09 Mei 2022
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Ketua KPPU



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	40.187.234.206	54.204.567.687
Surplus/Defisit-LO	E.2	32.902.581.393	(93.329.023.989)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	E.3	(28.489.030)	(600.000)
Koreksi Lain-Lain	E.3.1	(28.489.030)	(600.000)
Transaksi Antar Entitas	E.4	(12.309.361.019)	79.312.290.508
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.5	20.564.731.344	(14.017.333.481)
EKUITAS AKHIR	E.6	60.751.965.550	40.187.234.206

Jakarta, 09 Mei 2022
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Ketua KPPU



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengawasan kegiatan persaingan usaha yang sehat. Organisasi dan tata kerja KPPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Struktur organisasi dan tugas pokok Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Entitas berkedudukan di Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat.

KPPU mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui peran tersebut diharapkan dapat tercipta iklim persaingan usaha yang sehat yang akan melahirkan efisiensi dan mendorong timbulnya inovasi yang akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkomitmen dengan visi ***"Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong."***

Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU melaksanakan Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan KPPU terdiri atas:
 1. Komisioner
Komisioner memiliki fungsi penanggung jawab yang memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU.
 2. Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal adalah unsur penyelenggara dukungan manajemen dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Komisi.
 3. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi
Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi adalah unsur penyelenggara teknis di bidang pengkajian ekonomi, analisis kebijakan publik dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
 4. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum
Kedeputian Bidang Penegakan Hukum adalah unsur penyelenggara teknis di bidang penegakan hukum praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan kemitraan.
 5. Satuan Pengawasan Internal
Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas terhadap pelaksanaan tugas seluruh unit kerja dalam organisasi Komisi.
 6. Kepaniteraan
Kepaniteraan adalah unsur pendukung Komisi dalam penyelenggaraan Sidang Majelis Komisi dan perancangan Putusan Komisi.

7. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja adalah unsur pendukung Komisioner yang terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.

8. Kelompok Staf Ahli

Kelompok Staf Ahli adalah unsur pendukung Komisioner di bidang keahlian tertentu, yang berada dan bertanggung jawab kepada Komisi.

9. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah adalah unsur pendukung Komisi di bidang administrasi dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi di daerah.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrua*

A.2 Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Mulai Tahun 2015 KPPU telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPU. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, dan Aset Lainnya untuk penyusunan Neraca

dan Laporan Operasional serta Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4 Basis Akuntansi

KPPU menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPPU dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi***A.6 Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KPPU. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPPU adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA***(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan- LO***(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada KPPU adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Denda Persaingan Usaha diakui saat putusan telah berkekuatan hukum tetap.
 - Pendapatan Denda Ikatan Dinas diakui setelah pegawai yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda Ikatan Dinas.

- Pendapatan atas pelunasan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diakui setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh pegawai yang bersangkutan atau pada saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
- Pendapatan Lain-lain diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihan

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi yaitu:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Sedangkan sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan KPPU TA 2019 terdapat perubahan perhitungan penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Penyisihan	Perhitungan Penyisihan Piutang
Lancar	0,50%	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.
Kurang Lancar	10%	90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang pertama (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).
Diragukan	50%	120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang kedua (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).
Macet	100%	120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang ketiga (sejak surat diterima oleh pelaku usaha). Keterangan: Proses untuk pelaksanaan putusan tidak terkait dengan usaha kegiatan proses eksekusi, sehingga tidak perlu dicantumkan pada penentuan kualitas piutang.

Aturan perhitungan kebijakan penyisihan piutang tersebut diatas mulai berlaku

pada 1 Januari 2021 sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 untuk Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin.
 - b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 untuk Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan.
 - c. Pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

*Aset Lainnya***e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset Tak Berwujud, Aset Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (kemitraan), Kas yang Dibatasi Penggunaannya, Deposit Apartemen yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Deposit apartemen merupakan dana yang tersimpan di pemilik. Dana tersebut dapat digunakan apabila terdapat kekurangan pembayaran layanan daya dan jasa, kerusakan serta kehilangan pada fasilitas apartemen. Sesuai dengan yang diatur dalam SPK Perjanjian Sewa Apartemen, deposit dapat dikembalikan ke Kas Negara maksimal 60 hari kalender.

(6) Kewajiban*Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dampak Pandemi COVID-19

A.7 Dampak Pandemi COVID-19

Tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak dari Pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi anggaran dan realisasi KPPU termasuk proyeksi penerimaan PNPB serta tingkat ketertagihan Piutang Bukan Pajak KPPU TA 2021.

Capaian Output Strategis dan LRA Belanja Covid

A.8 Capaian Output Strategis dan LRA Belanja COVID 19

Capaian Output Strategis KPPU selama TA 2021 (rincian terlampir):

Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
WA	Program Dukungan Manajemen	33.498.875.000	33.086.484.791	99%	259	274	106%
EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	107.791.747.000	103.758.027.158	96%	2735	3088	113%
Total Anggaran KPPU		141.290.622.000	136.844.511.949	97%			

Rincian Laporan Realisasi Belanja Khusus Akun Covid-19 KPPU selama TA 2021:

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
52 5211 521131	BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19	1.232.315.000	1.177.843.547	-	1.177.843.547	95,58	54.471.453
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1.232.315.000	1.177.843.547	-	1.177.843.547	95,58	54.471.453
5212 521241	Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.400.000	5.367.500	-	5.367.500	99,40	32.500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5.400.000	5.367.500	-	5.367.500	99,40	32.500
5221 522192	Belanja Jasa Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	388.023.000	373.041.941	305.000	372.736.941	96,14	15.286.059
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	388.023.000	373.041.941	305.000	372.736.941	96,14	15.286.059
	JUMLAH KELOMPOK	1.625.738.000	1.556.252.988	305.000	1.555.947.988	95,73	69.790.012
	JUMLAH BELANJA	1.625.738.000	1.556.252.988	305.000	1.555.947.988	95,73	69.790.012

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Uraian	Anggaran 2021	Anggaran 2021 Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	12.000.000.000	119.433.706.000
Jumlah Pendapatan	12.000.000.000	119.433.706.000
Belanja		
Belanja Pegawai	44.120.992.000	44.120.992.000
Belanja Barang	73.574.817.000	82.955.060.000
Belanja Modal	789.206.000	14.214.570.000
Jumlah Belanja	118.485.015.000	141.290.622.000

Rincian Perubahan Target PNBP

Uraian	Nilai	Dasar Hukum	Tanggal
Semula	12.000.000.000	DIPA	23 November 2020
Revisi 5 DIPA	71.347.438.000	DIPA	17 Juni 2021
Revisi 10 DIPA	19.433.706.000	DIPA	19 Oktober 2021

Rincian Perubahan Anggaran Belanja

Uraian	Dipa Awal 23-Nov-20	Revisi 1 DIPA 15-Feb-21	Revisi 5 DIPA 17-Jun-21	Revisi 7 DIPA 5- Aug-21	Revisi 10 DIPA 19-Okt-21
Belanja RM	113.257.815.000	90.414.097.000	90.414.097.000	89.901.622.000	89.901.622.000
Belanja PNBP	5.227.200.000	5.227.200.000	31.240.000.000	31.240.000.000	51.389.000.000
Total Pagu	118.485.015.000	95.641.297.000	121.654.097.000	121.141.622.000	141.290.622.000
<i>Penghematan/Revisi PNBP</i>		(22.843.718.000)	26.012.800.000	(512.475.000)	20.149.000.000

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, KPPU melakukan revisi penghematan anggaran sebesar Rp22.843.718. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-397/AG/AG.3/2021 Tanggal 17 Juni 2021 tentang Pengesahan Revisi Anggaran KPPU, KPPU melakukan revisi penambahan pagu penggunaan PNBP dari semula Rp5.227.200.000 menjadi sebesar Rp31.240.000.000. Selain itu, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 Tanggal 20 Juli 2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV, KPPU melakukan *Refocusing* anggaran yang bersumber dari RM sebesar Rp512.475.000 sehingga pagu anggaran KPPU menjadi sebesar Rp89.901.622.000.

Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2021, KPPU mengajukan revisi target PNBP menjadi Rp119.433.706.000 dan mengajukan revisi pagu penggunaan PNBP menjadi Rp51.389.000.000 yang telah disahkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-784/AG/AG.3/2021 Tanggal 19 Oktober 2021. Atas revisi target penggunaan PNBP tersebut pagu KPPU TA 2021 menjadi sebesar Rp141.290.622.000.

B.1 PendapatanRealisasi Pendapatan
Rp148.645.570.171

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp148.645.570.171 atau mencapai 124,46 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp119.433.706.000. Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp148.645.570.171 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	119.433.706.000	148.645.570.171	124,46
Jumlah	119.433.706.000	148.645.570.171	124,46

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 293,99 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	148.645.570.171	37.728.498.037	293,99
Jumlah	148.645.570.171	37.728.498.037	293,99

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan PajakRealisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp148.645.570.171

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing- masing sebesar Rp148.645.570.171 dan Rp37.728.498.037. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 293,99 persen dari TA 2020 terjadi karena meningkatnya pembayaran Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	148.645.570.171	37.728.498.037	293,99
Jumlah	148.645.570.171	37.728.498.037	293,99

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan PNPB Lainnya

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	43.000.999	-	100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	103.544.998	(100,00)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	1.598.000	4.135.200	(61,36)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	40.747.398	149.096.682	(72,67)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	15.367.000	630.000	2.339,21
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	148.460.883.992	37.369.898.638	297,27
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	585.000	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	82.334.545	101.192.519	(18,64)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.053.237	-	100,00
Jumlah	148.645.570.171	37.728.498.037	293,99

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp136.467.729.454

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp136.467.729.454 atau 96,59 persen dari anggaran belanja sebesar Rp141.290.622.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja


Per 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	44.120.992.000	42.452.322.044	96,22
Belanja Barang	82.955.060.000	81.555.537.863	98,31
Belanja Modal	14.214.570.000	12.459.869.547	87,66
Jumlah	141.290.622.000	136.467.729.454	96,59

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik A. Komposisi Realisasi Belanja Negara Neto

Per 31 Desember 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,47 persen karena terdapatnya kenaikan berkala honorarium pegawai, pemenuhan belanja barang dan belanja modal. Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020:

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Belanja Pegawai	42.452.322.044	40.384.889.250	5,12
Belanja Barang	81.555.537.863	67.509.560.837	20,81
Belanja Modal	12.459.869.547	5.334.193.845	133,58
Jumlah	136.467.729.454	113.228.643.932	20,52

B.3 Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp42.452.322.044*

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp42.452.322.044 atau 96,22 persen dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp44.120.992.000. Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

URAIAN	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Uang Honor Tetap	44.120.992.000	42.452.322.044	96,22
Jumlah Belanja	44.120.992.000	42.452.322.044	96,22

Pagu anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp44.120.992.000 mengalami kenaikan 9,15 persen atau Rp3.700.092.000 dari Tahun 2020 sebesar Rp40.420.900.000.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp42.452.322.044 sementara itu untuk realisasi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp40.384.889.250. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,12 persen dibandingkan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan berkala sesuai dengan penilaian kinerja pegawai.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Belanja Uang Honor Tetap	42.454.556.044	40.389.469.600	5,12
Jumlah Belanja Kotor	42.454.556.044	40.389.469.600	5,12
Pengembalian Belanja Pegawai	2.234.000	4.580.350	100,00
Jumlah Belanja	42.452.322.044	40.384.889.250	5,12

B.4 Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang
Rp81.555.537.863*

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp81.555.537.863 atau 98,31 persen dari anggaran Belanja Barang sebesar Rp82.955.060.000. Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

URAIAN	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang Operasional	3.544.629.000	3.478.490.270	98,13
Belanja Barang Non Operasional	3.582.444.000	3.433.893.777	95,85
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.971.377.000	2.971.221.470	99,99
Belanja Jasa	29.273.620.000	29.064.681.555	99,29
Belanja Pemeliharaan	3.939.355.000	3.927.705.695	99,70
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	39.643.635.000	39.054.093.591	98,51
Jumlah	82.955.060.000	81.555.537.863	98,31

Pagu anggaran Belanja Barang Tahun 2021 sebesar Rp82.955.060.000 mengalami peningkatan 21,47 persen atau sebesar Rp14.661.987.000 dari Tahun 2020 sebesar Rp68.293.073.000.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp81.555.537.863 sementara itu untuk realisasi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp67.509.560.837. Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan 20,81 persen atau sebesar Rp14.045.977.026 dibandingkan realisasi Belanja Barang Tahun 2020. Sebagai dampak dari Pandemic COVID-19 KPPU melakukan pencegahan penyebaran virus dengan menyediakan masker, hand sanitizer dan disinfektan. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Belanja Barang Operasional	3.478.490.270	3.261.507.500	6,65
Belanja Barang Non Operasional	3.433.893.777	5.306.582.180	(35,29)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.971.221.470	2.906.086.385	2,24
Belanja Jasa	29.064.681.555	26.545.434.587	9,49
Belanja Pemeliharaan	3.927.705.695	3.765.818.542	4,30
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	39.054.093.591	25.851.405.565	51,07
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	6.976.199	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	81.930.086.358	67.643.810.958	21,12
Pengembalian Belanja	374.548.495	134.250.121	178,99
Jumlah Belanja	81.555.537.863	67.509.560.837	20,81

Realisasi Belanja

Modal

Rp12.459.869.547

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.459.869.547 atau 87,66 persen dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp14.214.570.000 Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.282.498.000	9.281.714.950	99,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.506.750.000	1.753.372.500	50,00
Belanja Modal Lainnya	1.425.322.000	1.424.782.097	99,96
Jumlah	14.214.570.000	12.459.869.547	87,66

Pagu anggaran Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp14.214.570.000 mengalami kenaikan 166,21 persen atau sebesar Rp8.875.013.000 dari Tahun 2020 sebesar Rp5.339.557.000. Dapat disampaikan bahwa anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah diperuntukkan untuk renovasi Kantor Wilayah III Kota Bandung namun terdapat kesalahan penganggaran yang seharusnya termasuk kedalam Belanja Modal Lainnya yaitu Aset Tetap Renovasi.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.459.869.547 sementara itu untuk realisasi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.334.193.845. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar 133,58 persen dibandingkan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 disebabkan karena terdapatnya pembelian aset untuk mendukung tugas dan fungsi pelaksanaan di KPPU. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.281.714.950	4.761.547.295	94,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.753.372.500	-	100,00
Belanja Modal Lainnya	1.424.782.097	572.646.550	148,81
Jumlah Belanja	12.459.869.547	5.334.193.845	133,58

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin
Rp9.281.714.950*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.281.714.950 dan Rp4.761.547.295, mengalami kenaikan sebesar 94,93 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh Pembelian Kendaraan Bermotor, Alat Rumah Tangga, Komputer Unit dan Peralatan Komputer.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.281.714.950	4.761.547.295	94,93
Jumlah Belanja	9.281.714.950	4.761.547.295	94,93

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Realisasi Belanja
Modal Gedung
dan Bangunan
Rp1.753.372.500*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.753.372.500 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2021 terdapat kesalahan penganggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk renovasi Kantor Wilayah III Kota Bandung yang merupakan Aset Tetap Renovasi yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.753.372.500	0	100,00
Jumlah Belanja	1.753.372.500	0	100,00

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya
Rp1.424.782.097

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.424.782.097 dan Rp572.646.550, mengalami kenaikan sebesar 148,81 persen dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan renovasi ruang kantor KPPU Kanwil Lampung dan Yogyakarta.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya.

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	%
Belanja Modal Lainnya	1.424.782.097	572.646.550	148,81
Jumlah Belanja	1.424.782.097	572.646.550	148,81

B.6 Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada KPPU terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pagu Anggaran PN I adalah Rp32.275.829.000 dan total realisasi sebesar Rp31.944.064.839. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagaimana terlampir.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak
Rp368.465.260.494*

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp368.465.260.494 dan Rp419.961.782.396. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Jenis Piutang	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Piutang Lainnya	74.889.700	52.796.250	41,85
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	368.390.370.794	419.908.986.146	(12,27)
Jumlah	368.465.260.494	419.961.782.396	(12,26)

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak KPPU berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Lainnya.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 disebutkan bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. Dengan demikian, KPPU mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk denda.

Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Berdasarkan

definisi tersebut, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di KPPU tahun 2008 merekomendasikan agar KPPU mencatat semua potensi penerimaan negara yang menjadi kewajiban pihak lain untuk membayarnya (dalam hal ini denda pelanggaran persaingan usaha) dalam bentuk piutang. Untuk itu, sejak tahun 2008 denda pelanggaran persaingan usaha yang belum dibayarkan ke Kas Negara oleh pelaku usaha sesudah tanggal jatuh tempo denda dicatat dalam Neraca Laporan Keuangan KPPU dalam akun Piutang Bukan Pajak.

Dalam pencatatan Piutang Bukan Pajak, KPPU berpedoman pada peraturan yang berlaku terkait dengan pencatatan piutang bukan pajak, antara lain PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Namun demikian, pencatatan Piutang Negara Bukan Pajak pada KPPU tetap disesuaikan dengan kondisi piutang yang dikelola KPPU dan koridor yang digariskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan rekomendasi BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan KPPU TA 2016, maka KPPU telah menyusun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam Kebijakan Akuntansi tersebut salah satunya mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Piutang KPPU yang bersifat spesifik, kemudian dilakukan perubahan dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku di KPPU.

Mutasi Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel di berikut ini:

Saldo per 31 Desember 2020	419.961.782.396
Mutasi Tambah:	
- Penambahan Putusan Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha	103.166.903.240
- Penambahan Piutang Lainnya	74.889.700
Mutasi Kurang:	
- Pembayaran Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha	148.133.959.992
- Pembatalan Putusan 08/KPPU-L/2017	6.551.558.600
- Pembayaran Piutang Lain-Lain	52.796.250
Saldo per 31 Desember 2021	368.465.260.494

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan piutang bukan pajak sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan Piutang Bukan Pajak berupa:
 - a. penambahan putusan denda persaingan usaha yang telah *inkracht* per 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp103.166.903.240;
 - b. Penambahan piutang Lain-Lain berupa penyetoran deposit apartemen dan setoran TAYL sebesar Rp74.889.700;
2. Terdapat pengurangan Piutang Bukan Pajak berupa:
 - a. Pembayaran piutang denda pelanggaran persaingan usaha dari pelaku usaha per 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp148.133.959.992. Nilai tersebut terdiri atas pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur dan lunas;
 - b. Pembayaran piutang lainnya yang terdiri atas:

Pembayaran piutang lainnya atas penyetoran pengembalian belanja TA 2020 yang baru disetorkan ke kas Negara pada Tahun 2021 sebesar Rp52.796.250;
 - c. Pembatalan Putusan KPPU

Mahkamah Agung membatalkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016 dengan nama debitur PT Angkasa Pura Logistik dalam Sidang Peninjauan Kembali sebesar Rp6.551.558.600.

Selain itu pada Laporan Keuangan KPPU per 31 Desember 2021 terdapat beberapa informasi yang dapat disampaikan yaitu terdapat 5 setoran dengan total sebesar Rp326.924.000 yang belum dibukukan sebagai pengurang piutang KPPU. Pelaku usaha tersebut sudah membayar denda pelanggaran persaingan usaha namun putusan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atas penerimaan tersebut KPPU mencatatnya sebagai Pendapatan Diterima di Muka, dengan rincian sebagai berikut:

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	NTPN	JUMLAH	PUTUSAN
PT TRAFIINDO PRIMA PERKASA	11-01-2021	76E333CIENT3VPPL	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT TRAFIINDO PRIMA PERKASA	09-02-2021	5523B8N3DNED6L9B	11.924.000	07/KPPU-L/2015
PT Citra Prima Sejati	15-04-2021	DBA1C2G4UTJU47MK	100.000.000	03/KPPU-M/2019
PT Citra Prima Sejati	21-06-2021	4A7B255DEDH6PT11	100.000.000	03/KPPU-M/2019
PT Citra Prima Sejati	30-07-2021	2DF171JNF3AU6S25	100.000.000	03/KPPU-M/2019
			326.924.000	

C.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Bukan
Pajak
Rp324.924.057.949

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp324.924.057.949 dan Rp391.490.775.127. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	21.867.316.270	0,5%	109.336.581
Kurang Lancar	19.645.062.440	10%	1.964.506.244
Diragukan	8.205.333.320	50%	4.102.666.660
Macet	318.747.548.464	100%	318.747.548.464
Jumlah	368.465.260.494		324.924.057.949

C.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti
Rugi
Rp712.772.372

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp712.772.372 dan Rp681.519.770. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Nama	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Bagian Lancar TP/TGR	712.772.372	681.519.770	4,58
Jumlah	712.772.372	681.519.770	4,58

Piutang Tagihan TP/TGR di KPPU berasal dari:

1. Denda ikatan dinas yang dikenakan KPPU kepada para pegawai yang mengundurkan diri dari KPPU selama masa ikatan dinas pegawai yang bersangkutan belum berakhir. Para pegawai tersebut wajib membayar ke kas negara sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dengan KPPU. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp638.685.202;
2. TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2013, yaitu terdapat penetapan jumlah Staf Pengelola Anggaran yang melebihi Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 serta kelebihan pembayaran honorarium kegiatan Tim Penyelarasan Program/Kegiatan KPPU. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua KPPU agar memerintahkan Sekretaris

Jenderal KPPU untuk menginstruksikan kepada petugas pengelola keuangan Tahun 2013 agar mengembalikan honorarium sebesar Rp208.560.000 ke kas Negara dan Tim Penyelaras Program/Kegiatan KPPU Tahun 2013 agar mengembalikan kelebihan honorarium sebesar Rp12.800.000 ke kas Negara. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.159.913;

3. TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2016 sebesar Rp7.792.875. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp912.500.
4. TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2017 sebesar Rp103.212.000. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.300.000;
5. TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2018 sebesar Rp27.460.357. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.714.757.

Beberapa hal yang dapat dijelaskan terkait Piutang tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pencatatan Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU mengikuti peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam C.1 Piutang Bukan Pajak;
2. Berdasarkan masa jatuh tempo, Piutang Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Penggolongan piutang jangka pendek atau piutang jangka panjang ditentukan oleh jangka waktu pembayaran piutang yang disepakati antara debitur dengan KPPU (dalam bentuk Surat Pernyataan Kesiediaan Pembayaran Biaya Ikatan Dinas dan SKTJM);

3. Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU yang digolongkan ke dalam piutang jangka pendek dibukukan di neraca sebagai akun Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (aset lancar). Sedangkan Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU yang digolongkan ke dalam piutang jangka panjang dibukukan di neraca sebagai akun Tagihan TP/TGR (Aset Lainnya);
4. Pengukuran Piutang sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Piutang, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai piutang jangka panjang terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Perhitungan penyisihan piutang untuk Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU mengacu kepada PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara”.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila sampai dengan penagihan ketiga, debitur tidak melakukan pelunasan pembayaran TGR dan denda ikatan dinas, maka KPPU dapat melimpahkan penagihannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Kementerian Keuangan.

Rincian lengkap disajikan dalam lampiran.

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti
Rugi
Rp528.160.340

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp528.160.340 dan Rp528.066.999. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Per 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	155.500.000	0,5%	777.500
Kurang Lancar	22.627.257	10%	2.262.726
Diragukan	19.050.000	50%	9.525.000
Macet	515.595.115	100%	515.595.115
Jumlah	712.772.372		528.160.340

C.5 Persediaan

Persediaan
Rp640.534.960

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp640.534.960 dan Rp604.300.529. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Barang Konsumsi	625.384.435	589.873.414	6,02
Bahan untuk Pemeliharaan	15.150.525	14.427.115	5,01
Jumlah	640.534.960	604.300.529	6,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.6 Tanah

Tanah Rp0

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.987.200.000. Rincian Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1.987.200.000
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan	1.987.200.000
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Tanah yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan perolehan lainnya dari Eks PT PPA Persero sesuai dengan Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor BA-18/KN.5/2018 tanggal 26 Juli 2018. Lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Adityawarman Nomor 85 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur dengan luas tanah seluruhnya sebesar 216 m².

Pada Tahun 2021, KPPU telah melakukan penghapusan atas Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan atas Tanah sebesar Rp1.987.200.000 dan nilai perolehan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp173.700.000

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 128.3/SJ/Kep/VI/2021 tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Aset Tetap Berupa Tanah dan/atau Bangunan Dengan Tindak Lanjut Penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang. Hal tersebut disebabkan tanah, gedung dan bangunan yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sub Direktorat Penilaian Kekayaan Negara Sistem Informasi (PKNSI) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 18/KN.05/2018 Tanggal 26 Juli 2018, telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/KM.6/WKN.07/KNL.05/2021 Tentang Penetapan BMN Tanah dan/atau Bangunan Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai BMN IDLE. Menindaklanjuti hal tersebut, KPPU kemudian menyerahkan Tanah dan Bangunan tersebut kepada Pengelola Barang c.q KPNL Jakarta V dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-01/BAST/KPPU/VI/2021.

C.7 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp38.974.285.799*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp38.974.285.799 dan Rp32.656.872.202. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	32.656.872.202
Mutasi tambah:	
Pembelian	9.218.464.950
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	2.900.875.353
Saldo per 31 Desember 2021	38.974.285.799
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(25.530.989.205)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	13.443.472.594

Mutasi tambah berupa pembelian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Alat Bantu sebesar Rp688.928.000
2. Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp2.186.295.000
3. Alat Ukur sebesar Rp16.280.000
4. Alat Kantor sebesar Rp538.866.400
5. Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.079.094.250
6. Alat Studio sebesar Rp799.000.000
7. Alat Komunikasi sebesar Rp26.336.000
8. Peralatan Pemancar sebesar Rp17.600.000
9. Unit Alat Laboratorium sebesar Rp1.870.000
10. Komputer Unit sebesar Rp1.660.488.300
11. Peralatan Komputer sebesar Rp1.185.937.000
12. Alat Sar sebesar Rp17.000.000

Mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan:

1. Alat Bantu sebesar Rp406.121.100
2. Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp943.332.000
3. Alat Kantor sebesar Rp124.212.946
4. Alat Rumah Tangga sebesar Rp391.954.919
5. Alat Studio sebesar Rp26.340.200
6. Alat Komunikasi sebesar Rp9.453.500
7. Alat Kedokteran sebesar Rp2.975.000
8. Unit Alat Laboratorium sebesar Rp1.895.000
9. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebesar Rp4.363.636
10. Komputer Unit sebesar Rp723.844.788
11. Peralatan Komputer sebesar Rp258.528.264
12. Peralatan Olah Raga sebesar Rp7.260.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2021 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

KPPU pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk Pemindahtanganan BMN yang menghasilkan PNBPN, Adapun dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3 (tiga)

tahapan, 2 diantaranya dilakukan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021 – 2022, adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap pertama KPPU melakukan pemindahtanganan atas BMN berupa barang inventaris kantor, berdasarkan risalah lelang Nomor RL-321/29/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Jakarta V. Atas pelaksanaan lelang tersebut KPPU menindaklanjuti dengan melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna pada Aplikasi SIMAK BMN, berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 128.2/SJ/Kep/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021, Adapun hasil pemindahtanganan BMN dengan cara dijual melalui lelang pada KPKNL Jakarta V menghasilkan PNBPN dari Pengelolaan BMN yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara Kode NTPN B48383CIEOCOAFPN tanggal bayar 29 Juni 2021, dengan rincian pemindahtanganan sebagai berikut:

No	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Nilai Penjualan
1	623.596.029	19.530.000	43.000.999
2	594.000		
	624.190.029		

2. Pada tahap kedua KPPU melakukan pemindahtanganan atas BMN berupa barang inventaris kantor yang persetujuan pemindahtanganan BMN dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021 sesuai dengan Surat Nomor 355/SJ/S/XII/2021, berdasarkan surat persetujuan tersebut KPPU mengajukan permohonan proses Tindak Lanjut Penjualan BMN kepada KPKNL Jakarta V sesuai dengan surat permohonan Nomor 358/SJ/S/XII/2021. Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh KPKNL Jakarta V dengan menetapkan tanggal pelaksanaan lelang pada tanggal 26 Januari 2022 sesuai dengan surat penetapan Nomor S-104/WKN.07/KNL.05/2022. Bahwa berdasarkan risalah lelang Nomor RL-075/29/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Jakarta V atas Pelaksanaan lelang tersebut. KPPU menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan

Sekretaris Jenderal Nomor 79.1/SJ/Kep/I/2022 tanggal 26 Januari 2022. Adapun hasil pemindahtangan BMN dengan cara dijual melalui lelang pada KPKNL Jakarta V menghasilkan PNBP dari pengelolaan BMN yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor 1086E8N3E0M5AFNL tanggal pembayaran 31 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Nilai Penjualan
1	927.232.224	35.510.000	92.111.111

3. Pada tahap ketiga KPPU melakukan Pemindahtanganan atas BMN berupa barang inventaris kantor yang Persetujuan Pemindahtanganan BMN dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2021 sesuai dengan Surat Nomor S-223/MK.6/WKN.07/KNL.05/2021, berdasarkan surat persetujuan tersebut KPPU mengajukan Permohonan Proses Tindak Lanjut Penjualan BMN kepada KPKNL Jakarta V sesuai dengan surat permohonan Nomor 357/SJ/S/XII/2021. Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh KPKNL Jakarta V dengan menetapkan tanggal pelaksanaan lelang pada tanggal 2 Februari 2022 sesuai dengan surat penetapan Nomor S-103/WKN.07/KNL.05/2022. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-094/29/2022 Tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Jakarta V atas pelaksanaan lelang tersebut ditetapkan Tidak Ada Penawaran (TAP)/Tidak Laku atas BMN yang dilelang sehingga TIDAK ADA PNBP dari Pengelolaan BMN yang disetorkan ke Rekening Kas Negara.

No	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Nilai Penjualan
1.	1.349.453.100	298.198.000	Tidak Ada Penawaran

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp173.700.000. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2021	173.700.000
Mutasi tambah:	
Penambahan	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan	173.700.000
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan kesatuan dari perolehan lainnya berupa Tanah dari Eks PT PPA Persero sesuai dengan Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor BA-18/KN.5/2018 tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 188.45/593-91/402.5.09/1993 Tanggal IMB 12 April 1993. Terkait dengan tindak lanjut perolehan tanah, gedung dan bangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam C.6 Tanah.

C.9 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp5.583.219.402*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.5.583.219.402 dan Rp.2.977.950.406. Aset tetap tersebut. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	2.977.950.406
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.735.811.496
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	130.542.500
Saldo per 31 Desember 2021	5.583.219.402
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(13.543.750)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	5.569.675.652

Mutasi tambah berupa pembelian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi pada Kanwil VII Jogjakarta sebesar Rp747.401.996 dan Kanwil III Bandung sebesar Rp1.923.509.500
2. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp64.900.000

Mutasi kurang berupa transfer keluar berupa hasil pekerjaan renovasi Tahun 2019 Kanwil Balikpapan sebesar Rp130.542.500.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. Gedung dan Bangunan;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan Alat Musik Modern.

Namun terhadap Aset Tetap Renovasi, kami belum melakukan penyusutan karena belum ada perangkat (aplikasi) dari Kementerian Keuangan untuk mewadahi perhitungan penyusutan tersebut.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp25.544.532.955 dan Rp24.312.780.174. Akumulasi

Rp25.544.532.955 Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	38.974.285.799	(25.530.989.205)	13.443.296.594
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Aset Tetap Lainnya	5.583.219.402	(13.543.750)	5.569.675.652
Jumlah		44.557.505.201	(25.544.532.955)	19.012.972.246

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.11 Aset Tak Berwujud

Rp1.814.577.964 Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp1.814.577.964 dan Rp1.237.413.863. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa Software.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	1.237.413.863
Mutasi tambah:	
Pembelian	577.164.101
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2021	1.814.577.964
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.095.641.751)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	718.936.213

Rincian Aset Tak Berwujud terdiri dari Mutasi tambah berupa pembelian software sebesar Rp577.164.101 dan tidak ada mutasi kurang.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari:

No.	Kode Barang	Tgl. Perolehan	Asal Perolehan	Rupiah Aset
1	Aplikasi AIM	04-11-2010	CV Aldhiya Tama Solusi	12.000.000
2	Aplikasi Data Management System	06-12-2011	PT. Inspira Media Solusi	49.000.000
3	CD Data Base Hukum Persaingan	31-12-2011	Hasil Audit SPI	35.000.394
4	CD Data Base Hukum Persaingan	31-12-2011	Hasil Audit SPI	36.346.563
5	CD Data Base Hukum Persaingan	31-12-2011	Hasil Audit SPI	39.279.900
6	Sistem Katalog online	14-05-2012	PT.Prima Dua Jaya	34.237.500
7	Software Manajemen BMN KPPU	13-05-2013	CV. Yonet Nusantara	57.050.000
8	Aplikasi Persidangan	23-12-2014	CV RAUDAH GULISTAN	37.500.000
9	Website KPD	12-06-2014	Tenaga Ahli Website	123.476.600
10	Sisitem Informasi Layanan Umum	31-08-2015	CV Raudah Gulistan	36.850.000
11	Windows server Standart 2012 R2	01-10-2015	PT Rajawali Network	15.695.706
12	Sistem Informasi Monitoring Piutang KPPU	06-11-2015	CV. Raudah Gulistan	14.300.000
13	Windows Server	31-12-2015	PT Mitra Teknologi	13.255.000
14	Aplikasi Kemitraan	17-07-2017	PT Enindo Mitratama	283.990.000
15	Aplikasi Teamviewer	19-07-2017	PT Bhineka	24.961.200
16	Aplikasi Notifikasi Merger	05-12-2017	Consultan	60.000.000
17	Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan	09-10-2019	PT Cahaya Anugerah	48.807.000
18	Software Eviews 12 Standart	11-12-2020	PT Panca Putra	37.400.000
19	Software Microsoft Office Std 2019	31-12-2020	PT XL Planet	77.000.000
20	Software Microsoft MAC Std 2019	31-12-2020	PT XL Planet	90.464.000
21	Software Aplikasi Pengelolaan Kerjasama	11-12-2020	Agung Riyadi	44.800.000
22	Software Aplikasi Manajemen Pemeriksaan	28-12-2020	CV Putra	66.000.000
23	Software Microsoft MAC Std 2019	10-05-2021	PT Multi Sarana	7.000.000
24	Software Microsoft Office Std 2019	17-05-2021	PT Multi Sarana	6.400.000
25	Software Microsoft Office Std 2019	17-05-2021	PT Multi Sarana	7.607.600
26	Eviews (Software Statistik)	15/10/2021	CV. Bersaudara	28.606.501
27	IBM SPSS (Software Statistik)	15/10/2021	CV. Bersaudara	250.800.000
28	Software DEA	15/10/2021	CV. Bersaudara	34.650.000
29	Adobe Photoshop Creativ	21/10/2021	CV. Aditama Citra	9.500.000
30	Software Absen Terintegrasi	16/12/2021	PT. Cakranegara	67.000.000
31	Windows 10 Pro	15/12/2021	PT. Sikamali	3.750.000
32	Windows Server 2019	15/12/2021	PT. Sikamali	18.000.000
33	Software VMDX 4K	15/12/2021	PT. Sikamali	12.000.000
34	Manager Engine OP Manager Plus Edition	23/12/2021	PT. Printcom	117.700.000
35	Filmora x Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	2.000.000
36	Coreldraw Graphic Suite Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	5.400.000
37	Easeus Partition Technician Edition Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	3.500.000
38	Easeus Data Recovery Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	1.150.000
39	Internet Download Manager Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	1.000.000
40	Rar Extractor Expert Pro Macbook	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	1.100.000
Total				1.814.577.964

C.12 Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi

Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi Rp200.000.000

Saldo Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp200.000.000 dan Rp0. Dana ini merupakan setoran dari Nomor Putusan 06/KPPU/L/2020 yang merupakan jaminan bank atas pengajuan keberatan dari pelaku usaha.

C.13 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Saldo Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp55.650.000.

Aset Lain-Lain merupakan deposit apartemen komisioner TA 2020 yang baru disetorkan ke negara pada tahun 2021. Deposit apartemen merupakan dana yang tersimpan di pemilik. Dana tersebut dapat digunakan apabila terdapat

kekurangan pembayaran layanan daya dan jasa, kerusakan serta kehilangan pada fasilitas apartemen. Sesuai dengan yang diatur dalam SPK Perjanjian Sewa Apartemen, deposit dapat dikembalikan ke Kas Negara maksimal 60 hari kalender. Saat Laporan Keuangan ini disusun, pengembalian deposit apartemen belum dapat dikembalikan karena belum berakhirnya tenggat waktu pengembalian serta pemilik sedang melakukan cek fisik fasilitas apartemen.

C.14 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp1.095.641.751*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp1.095.641.751 dan Rp878.751.255. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Per 31 Desember 2021

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	1.814.577.964	(1.095.641.751)	718.936.213
Total	1.814.577.964	(1.095.641.751)	718.936.213

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp396.399.450

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp396.399.450 dan Rp115.812.409. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	185.899.450	105.312.409	76,52
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	10.500.000	10.500.000	-
Dana Pihak Ketiga	200.000.000	-	-
Total	396.399.450	115.812.409	242,27

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada Pihak Ketiga di KPPU terdiri dari kewajiban Negara dalam mengembalikan kelebihan setoran pembayaran denda persaingan usaha, denda ikatan dinas dan jaminan bank yang diserahkan oleh pihak terlapor untuk perkara Nomor 06/KPPU-L/2020.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada lingkup KPPU per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 30/KPPU-L/2010	5.000.000
2	Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 11/KPPU-L/2014	5.000.000
3	Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Ikatan Dinas atas nama Desi Dwi Bastian	500.000
4	Akrual Daya dan Jasa Kantor Pusat dan Kantor Wilayah	185.899.450
5	Dana Penjaminan 06/KPPU/L/2020	200.000.000
Total		396.399.450

C.16 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp3.149.892.996*

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.149.892.996 dan Rp2.822.968.996. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	3.149.892.996	2.822.968.996	11,58
Total	3.149.892.996	2.822.968.996	11,58

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pembayaran dari Pelaku Usaha atas denda pelanggaran persaingan usaha namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Nilai	No Putusan
PT Kentjana Sakti Indonesia	176.764.000	07/KPPU-L/2015
PT Citra Mahasurya Industries	1.821.204.996	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	851.924.000	07/KPPU-L/2015
PT Citra Prima Sejati	300.000.000	02/KPPU-M/2019
Total	3.149.892.996	

C.17 Ekuitas

Ekuitas
Rp60.751.965.550

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.751.965.550. dan Rp40.187.234.206. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp103.184.921.477

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp103.184.921.477 dan Rp121.769.374.200. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 15,26 persen. Hal tersebut disebabkan oleh karena besarnya jumlah putusan *inkracht* namun tidak disertai pembayaran oleh debitur pada periode ini. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan**Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	1.598.000	4.135.200	(61,36)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	15.367.000	630.000	2.339,21
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	103.166.903.240	121.764.609.000	(15,27)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.053.237	-	100,00
Jumlah	103.184.921.477	121.769.374.200	(15,26)

Beban Pegawai
Rp42.452.322.044

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp42.452.322.044 dan Rp40.384.304.250.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar 5,12 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan berkala sesuai dengan penilaian kinerja pegawai.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Uang Honor Tetap	42.452.322.044	40.384.304.250	5,12
Jumlah	42.452.322.044	40.384.304.250	5,12

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp2.818.351.747*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.818.351.747 dan Rp2.427.819.895.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan karena pemenuhan terhadap kebutuhan pegawai.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	2.818.351.747	2.427.654.907	16,09
Beban Persediaan bahan baku	-	164.988	(100,00)
Jumlah	2.818.351.747	2.427.819.895	16,09

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp35.908.064.343*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp35.908.064.343 dan Rp39.058.161.096.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,07 persen dibandingkan dengan Tahun 2020. Penurunan belanja barang dan jasa KPPU dilakukan dalam rangka penghematan pelaksanaan anggaran. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Keperluan Perkantoran	982.332.216	1.228.859.400	(20,06)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	158.368.150	141.043.540	12,28
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	367.462.179	345.345.695	6,40
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	473.429.500	471.630.000	0,38
Beban Barang Operasional Lainnya	368.916.700	295.873.720	24,69
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.177.843.547	784.638.440	50,11

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Bahan	1.314.174.177	1.935.410.248	(32,10)
Beban Honor Output Kegiatan	2.113.070.000	1.802.598.750	17,22
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.367.500	1.555.631.412	(99,65)
Beban Langganan Listrik	1.144.154.564	1.247.359.001	(8,27)
Beban Langganan Telepon	652.424.526	568.584.338	14,75
Beban Langganan Air	43.079.999	22.792.742	89,01
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	86.292.498	37.714.530	128,80
Beban Jasa Konsultan	2.949.549.000	3.149.929.597	(6,36)
Beban Sewa	8.444.653.955	8.449.096.667	(0,05)
Beban Jasa Profesi	2.872.470.000	2.283.648.000	25,78
Beban Jasa Lainnya	12.381.500.891	13.340.151.016	(7,19)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	372.204.941	1.397.854.000	(73,37)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	770.000	-	100,00
Jumlah	35.908.064.343	39.058.161.096	(8,07)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp4.043.363.185

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.043.363.185 dan Rp3.886.389.146.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4,03 persen dibandingkan dengan Tahun 2020. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.115.208.207	2.251.240.336	(6,04)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	21.194.331	-	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	6.477.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.791.303.157	1.508.101.206	18,77
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	115.657.490	120.570.604	4,07
Jumlah	4.043.363.185	3.886.389.146	4,03

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp38.683.442.696*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp38.683.442.696 dan Rp25.733.807.308.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 50,32 persen disebabkan karena untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU diluar kota. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.223.304.629	15.217.368.675	85,47
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	317.734.000	284.195.000	11,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	106.995.000	2.132.571.802	(94,98)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	-	1.008.900.000	(100,00)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.035.409.067	7.084.695.632	41,65
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	6.076.199	(100,00)
Jumlah	38.683.442.696	25.733.807.308	50,32

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp4.350.724.234*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.350.724.234 dan Rp3.592.117.608.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa Aset Tetap yang menjadi objek penyusutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 dengan menggunakan Metode Garis Lurus.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.125.927.488	3.431.208.775	20,25
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	5.344.616	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.906.250	-	100,00
Jumlah Penyusutan	4.133.833.738	3.436.553.391	20,29
Beban Amortisasi Software	216.890.496	155.564.217	39,42
Jumlah Amortisasi	216.890.496	155.564.217	39,42
Jumlah	4.350.724.234	3.592.117.608	21,12

Kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 terjadi karena terdapat penambahan pada Peralatan dan Mesin serta Software.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp-60.015.065.237*

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-60.015.065.237 dan Rp99.983.730.735.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	(60.015.269.046)	99.920.381.862	(160,06)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	110.468	230.566	(52,09)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2.046.096)	63.118.307	(103,24)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	2.139.437	-	100,00
Jumlah	(60.015.065.237)	99.983.730.735	(160,02)

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

*Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar
Rp-2.116.099.397*

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-2.116.099.397 dan Rp-226.184.792.

*Perbandingan Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	43.000.999	-	100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	103.544.998	(100,00)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(2.159.100.396)	(329.729.790)	554,81
Jumlah	(2.116.099.397)	(226.184.792)	835,56

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp74.962.325

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp74.962.325 dan Rp194.116.641.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	72.000.000	95.000.000	(24,21)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.962.325	94.509.598	(96,87)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	33.631.355	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(27.284.312)	(100,00)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	(1.740.000)	(100,00)
Jumlah	74.962.325	194.116.641	(61,38)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal
Rp40.187.234.206

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp40.187.234.206 dan Rp54.204.567.687.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp32.902.581.393

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp32.902.581.393 dan Rp-93.329.023.989. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp-28.489.030

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-28.489.030 dan Rp-600.000 yaitu sebagai berikut:

E.3.1 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-28.489.030 dan Rp-600.000. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini merupakan reklasifikasi pengakuan aset lain-lain atas pengembalian deposit apartemen tahun 2020 Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Koreksi Lainnya	(28.489.030)
Jumlah	(28.489.030)

Transaksi Antar
Entitas
Rp-12.309.361.019

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Transaksi Antar Entitas Rp-12.309.361.019 dan Rp79.312.290.508. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	136.467.729.454
Diterima dari Entitas Lain	(148.645.570.171)
Transfer Keluar	(313.703.633)
Transfer Masuk	182.183.331
Jumlah	(12.309.361.019)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp136.467.729.454, sedangkan DDEL sebesar Rp-148.645.570.171.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp-313.703.633 terdiri dari:

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Barang Persediaan	Kanwil KPPU	183.161.133
Aset Tetap Renovasi	Gedung Keuangan Negara Balikpapan	130.542.500
Jumlah		(313.703.633)

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp182.183.331 yang terdiri dari:

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Barang Persediaan	Kanwil KPPU	182.183.331
Jumlah		182.183.331

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp60.751.965.550

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.751.965.550 dan Rp40.187.234.206

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA KPPU

Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tanggal 27 April 2018 perihal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 menetapkan tentang:

- a. Pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas nama Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc., dkk. (9 orang);
- b. Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas nama Dr. M. Afif Hasbullah, S.H.,M.Hum., dkk. (9 orang).

Atas dasar tersebut, KPPU menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPPU Nomor 28/KPPU/Kep.1/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua KPPU Periode 3 Mei 2018 – 3 November 2020 yaitu Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D sebagai Ketua KPPU serta Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M sebagai Wakil Ketua KPPU dengan anggota sebagai berikut:

1. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D
2. Ukay Karyadi, S.E., M.E.
3. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.;
4. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.;
5. Dinni Melanie, S.H., M.E.;
6. Harry Agustanto, S.H., M.H.; dan
7. Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Selanjutnya disampaikan bahwa pada tanggal 5 November 2021, Ketua KPPU yaitu Bapak Kodrat Wibowo telah meninggal dunia. Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 belum terpilih pengganti Ketua KPPU. Pemilihan Ketua KPPU sudah ditetapkan pada Februari 2022 yaitu sebagai penggantinya Bapak Ukay Karyadi, S.E., M.E.

F.2 PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, struktur organisasi KPPU terdiri atas:

1. Anggota Komisi
Komisioner terdiri atas seorang Ketua Komisi merangkap Anggota Komisi, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi, dan 7 (tujuh) orang

Anggota Komisi. Namun oleh karena Ketua Komisi yang merangkap sebagai Anggota Komisi berhalangan tetap pada Tanggal 5 November 2021 maka jumlah Anggota Komisi menjadi 8 (delapan) orang.

2. Sekretariat
 - A. Sekretariat Jenderal, terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Biro Hukum
 - c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
 - d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
 - e. Unit Data dan Informasi
 - f. Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
 - B. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi
 - a. Direktorat Ekonomi
 - b. Direktorat Kebijakan Persaingan
 - c. Direktorat Advokasi Persaingan
 - C. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum
 - a. Direktorat Investigasi
 - b. Direktorat Merger dan Akuisisi
 - c. Direktorat Pengawasan Kemitraan
 - d. Direktorat Penindakan
3. Kepaniteraan
4. Satuan Pengawasan Internal
5. Kantor Wilayah KPPU (Kanwil KPPU)
 - a. Kantor Wilayah I
 - b. Kantor Wilayah II
 - c. Kantor Wilayah III
 - d. Kantor Wilayah IV
 - e. Kantor Wilayah V
 - f. Kantor Wilayah VI
 - g. Kantor Wilayah VII

6. Dewan Pakar
7. Kelompok Staff Ahli
8. Kelompok Kerja
9. Kelompok Jabatan Fungsional

F.3 KANTOR WILAYAH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam rangka memperluas jangkauan kerja dan mendukung pelaksanaan tugas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki Kantor Wilayah di 6 (enam) provinsi. Berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15.1/KPPU/Kep.1/V/2019, KPPU mengubah nama KPD menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) dan menambah 1 (satu) kantor wilayah lagi, yaitu di Provinsi Bandung, Jawa Barat. Berikut adalah uraiannya:

- a. Kantor Wilayah I Medan
Kanwil Medan bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 148B Sekip, Medan Petisah Kota Medan.
- b. Kantor Wilayah II Lampung
Kanwil Lampung bertempat di Jl. Diponegoro No.40ab, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212
- c. Kantor Wilayah III Bandung
Kanwil Bandung bertempat di Jl. PH. H. Mustofa No.22 Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. Kantor Wilayah IV Surabaya
Kanwil Surabaya bertempat di Gedung Bumi Mandiri, Jalan Basuki Rahmat No. 129-137 Lantai 7, Surabaya.
- e. Kantor Wilayah V di Balikpapan
Kanwil Balikpapan bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan Lt. 3. Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 28, Balikpapan.
- f. Kantor Wilayah VI Makassar
Kanwil Makassar bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6 Jl. Urip Sumohardjo Km.4 Makassar, Sulawesi Selatan.

g. Kantor Wilayah VII Yogyakarta

Kanwil Yogyakarta bertempat di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 1, Pringgokusuman, Gedung Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55272.

Fungsi Kantor Wilayah KPPU difokuskan pada upaya pencegahan, penerimaan, klarifikasi laporan dan penegakan hukum tingkat pertama, yakni penyelidikan atau investigasi. Dalam fungsi penegakan hukum, Kantor Wilayah turut didukung oleh sumber daya di Kantor Pusat.

F.4 STATUS PUTUSAN KPPU TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat 459 Perkara yang teregister di KPPU dengan total nilai denda Rp2.505.355.274.310 dan menjadi piutang sebesar Rp368.390.370.794 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 14 putusan yang masih dalam proses keberatan dan kasasi dengan total nilai Rp70.006.803.000.
2. Terdapat 25 putusan yang nilai dendanya berubah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan/atau Mahkamah Agung dengan total nilai Rp280.386.213.887
3. Terdapat 47 putusan yang dibatalkan ditingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali dengan total nilai Rp1.109.705.262.088.
4. Terdapat 9 putusan yang dikuatkan ditingkat kasasi namun Salinan Putusan belum tersedia di Pengadilan Negeri dengan total nilai Rp60.316.727.880, dalam menindaklanjuti hal tersebut KPPU telah melakukan upaya dengan mengajukan bukti penetapan *inkraht* kepada Pengadilan Negeri, melaksanakan koordinasi dan telah mengirimkan surat untuk mendapatkan salinan putusan.
5. Terdapat 5 putusan yang dinyatakan bersalah dengan total nilai Rp23.000.000.000, denda tersebut dikenakan jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan.
6. Terdapat 2 putusan yang belum dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi

data perkara KPPU dari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 dengan total nilai Rp1.340.000.000 atas putusan tersebut akan dilakukan penelusuran dokumen sumber.

7. Terdapat 33 putusan dengan total nilai Rp55.293.621.080 yang sudah diputus dan sudah diakui sebagai piutang, namun belum ada pembayaran selama 1 tahun, KPPU telah melakukan upaya penagihan dengan mengirimkan surat dan juga melakukan pertemuan dengan para terlapor serta melakukan upaya eksekusi persuasif
8. Terdapat 6 putusan yang sudah diupload di laman Mahkamah Agung pada Tahun 2021 yang belum dicatat sebagai piutang oleh KPPU, karena kebijakan akuntansi piutang di KPPU tidak dapat diimplementasikan.

Rincian terinci sebagaimana terlampir.

F.5 IMPLEMENTASI PENGAKUAN PIUTANG DENDA PERSAINGAN USAHA PADA TINGKAT KASASI

1. Kebijakan Akuntansi Piutang dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Peraturan KPPU No.1/2021) mengenai pengakuan piutang denda persaingan usaha di Tingkat Kasasi dengan dokumen sumber berupa tanggal upload putusan oleh Mahkamah Agung (MA) di laman resmi MA tidak dapat diimplementasikan pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
2. Adapun yang menjadi alasan kami tidak melakukan pengakuan piutang dengan dokumen sumber berupa tanggal upload putusan oleh Mahkamah Agung (MA) di laman resmi MA tersebut adalah karena:
 - a. Setelah Peraturan KPPU No.1/2021 ditetapkan pada 4 Januari 2021, terjadi perkembangan regulasi yang cukup signifikan dan mempengaruhi implementasi peraturan kebijakan akuntansi tersebut;
 - b. Pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 44

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 44 Tahun 2021) yang kemudian diturunkan lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021). Mahkamah Agung juga mengeluarkan regulasi baru berkaitan dengan ditetapkannya PP No. 44 Tahun 2021, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerMA No. 3 Tahun 2021)

c. Pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Piutang Peraturan KPPU No. 1/2021, pengakuan piutang pada saat berkekuatan hukum tetap ditingkat kasasi (Mahkamah Agung) memuat bahwa dokumen sumber pencatatan piutang berupa: i. Catatan tanda terima antara KPPU dan Pengadilan Negeri; dan/atau ii. tanggal MA mengunggah salinan putusan Kasasi pada laman MA hal ini dapat dimaknai bahwa sumber pencatatan piutang adalah optional menggunakan catatan tanda terima sebagaimana dalam huruf i dan/atau tanggal MA menunggah putusan sebagaimana dalam huruf ii. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi pencatatan piutang. Sehingga perlu penyesuaian pengaturan atas 1 (satu) sumber pencatatan piutang saja, mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPPU No.2/2021 mengatur adanya denda keterlambatan.

d. Denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 2/2021 tersebut erat kaitannya dengan jatuh tempo pelaksanaan putusan, sedangkan pelaksanaan putusan harus berdasarkan pemberitahuan resmi dan/atau salinan resmi dari pengadilan.

e. Pasal 2 ayat (4) PerMA No. 3/2021 mengatur ketentuan baru terkait berkekuatan hukum tetap, yaitu dalam hal keberatan diajukan oleh 1 (satu) pemohon atau lebih terhadap putusan KPPU yang sama dan terdapat terlapor lain dalam putusan tersebut yang tidak mengajukan keberatan,

maka terhadap terlapor tersebut putusan KPPU berkekuatan hukum tetap, sehingga kebijakan akuntansi perlu menyesuaikan dengan regulasi tersebut, bahwa berkekuatan hukum tetap atas satu putusan yang sama dapat berbeda antara terlapor satu dengan terlapor lainnya.

3. Kami menyadari adanya inkonsistensi pada pengakuan piutang atas 2 perkara senilai Rp9.665.873.880 yang sudah diakui sebagai penambah Piutang di Tahun 2021, dan kami telah melakukan koreksi keluar atas nilai piutang tersebut.
4. KPPU akan melakukan penyesuaian Peraturan KPPU terkait Kebijakan Akuntansi di Lingkungan KPPU dengan perkembangan regulasi saat ini. Peraturan KPPU tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan KPPU telah masuk dalam perencanaan penyusunan peraturan KPPU di Tahun 2022, sesuai Keputusan KPPU No. 44/KPPU/Kep.1/XII/2021 tentang Program Penyusunan Peraturan KPPU Tahun 2022.

F.6 PENYELESAIAN RENOVASI GEDUNG KANWIL III BANDUNG

Pada Tahun 2021 terdapat pekerjaan fisik untuk aset tetap renovasi karena kondisi waktu yang terbatas, sehingga tidak selesai sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022.

Jakarta, 09 Mei 2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU

